



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA JATIREJO KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nomor 01 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jatirejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatirejo


pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN NGAWI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA JATIREJO,



(HENDEK EKO K., S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA JATIREJO  
KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATIREJO KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TITIN YULIANA	P
2.	HERI PRASETYO	L
3.	NYAMUN SUSILO	L
4.	RATNA DWI SUSANTI	P
5.	WAHYU SAPUTRO	L
6.	TEGUH WAHYUDI	L
7.	WIDYA ASTUTIK	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GIYONO	L
2.	DIAH WULANSARI	P
3.	FRENKY ALEX DANANG S	L

4.	ISTARI	P
5.	PRIYANTO	L
6.	SUYATUN	P
7.	SUNYONO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HARISMA SARI GUNAWANTI P	P
2.	SANTO PRASETYO WICAKSONO	L
3.	SIGIT UNTORO	L
4.	WANTO	L
5.	SUPRIYANTO	L
6.	ROFIKA USWATUN KASANAH	P
7.	INDAH NURYANTI MARFUAH	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TITIK HASTUTIK	P
2.	DIMAS INDRA JAYA	L
3.	LULUK FIDIAWATI	P
4.	SAIFUDIN	L
5.	EKA MURSIYAH	P
6.	RURY HENDI FIRDAUS	L
7.	DWI DARSONO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SUBIANTO	L

2.	WATINI	P
3.	HERU WAHYUDI	L
4.	NOVITA FEBRIATI	P
5.	MUHLIS HUDA	L
6.	NUR ROSYID	L
7.	EVA RINI SUBEKTI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YANI PURWANTI	P
2.	NURDIANA SETYANINGSIH	P
3.	MEILANA NUR SAFITRI	P
4.	KUSNAN	L
5.	MUHAMMAD MUHAJIR	L
6.	SYAFA'ATUL KASANAH	P
7.	ANDHIK WIJAYA KUSUMA	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	IBNU MASKUR	L
2.	TRİYONO	L
3.	ANNISA NUR K	P
4.	SOFIYAN NUR WIJAYA S	L
5.	FARISKA MIRANDA A	P
6.	INDAH FATMAWATI	P
7.	HARUN ROSYID	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

		(L/P)
1.	LAMTO	L
2.	AGIK FITRIANTO	L
3.	WIDYA SERLI M	P
4.	JUMIATI	P
5.	JARIATI	P
6.	DWI AGUS S	L
7.	YASUKI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS ARIFIN	L
2.	SALAM MUNASIR	L
3.	RIYANTO	L
4.	DWI AMBARWATI	P
5.	SUTRISNO	L
6.	ATHIK HIDAYAT	P
7.	SUTIKNO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NURUL SAMSIYAH	P
2.	MUSRIFAH	P
3.	DAVID ZICO S	L
4.	NANI SUSILOWATI	P
5.	AMIN HIDAYAT	L
6.	NUR KAMIDIN	L
7.	DAMYRANTO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HERI WIDIYANTO	L
2.	TEGUH SETIAWAN	L
3.	TONI WIDIANTO	L
4.	MATJADI	L
5.	SITI MAEMUNAH	P
6.	MAYA RIDA US ALIFAH	P
7.	AFIFAH PURI RAHMAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATIREJO,

  
(HENDRIK EKO K., S.Pd)